

## **SOSIALISASI PELAKSANAAN PILKADA TAHUN 2020 BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

EKA YULYANA<sup>1</sup>, NELLY MARTINI<sup>2</sup>, ARIP SOLEHUDIN<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Pemerintahan<sup>1</sup>, Program Studi Manajemen<sup>2</sup>, Program Studi Teknik  
Informatika<sup>3</sup>

Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kec. Telukjambe Tim., Kabupaten Karawang,  
Jawa Barat 41361

\*e-mail: [eka.yulyana@staff.unsika.ac.id](mailto:eka.yulyana@staff.unsika.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This community service activity focuses on the 2020 Pilkada for People with Disabilities in East Karawang District. The purpose of this service is for persons with disabilities to know and get information related to the implementation of the 2020 Karawang Regency Pilkada.*

*Conducted with the lecture method, question and answer discussions by visiting some people with disabilities in the East Karawang area, as well as webinars for people with disabilities and village and sub-district government officials in East Karawang, a video was made that was shown to candidates with disabilities who were contesting the Pilkada .*

*The results of the implementation of this service activity are knowing that people with disabilities who are still marginalized, with the socialization carried out providing education for persons with disabilities to be willing and not to be ashamed to participate in giving their voting rights in the 2020 Karawang elections, increasing the motivation of some people with disabilities who have never been want to come to enlightened polling stations to intend to come to give their political rights on election day.*

*Conclusion on the implementation of this service activity is still low attention given by the government and election organizers who embrace all levels of society in terms of political participation, never directly socialization activities to the grassroots level, so this activity is felt to be very helpful for the role of the government and election administrators who only conducted one-time election dissemination for persons with disabilities only through the community of persons with disabilities.*

*It is hoped that the impact of this activity is given motivation to persons with disabilities who have not participated so far, they are eager to come to the polling station to give their voting rights. With direct visits, persons with disabilities feel that their existence is significant in community life.*

**Key words:** *pilkada, socialization, disability*

### **ABSTRAK**

*Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini fokus pada Pilkada Bagi Penyandang Disabilitas 2020 di Kecamatan Karawang Timur. Tujuan dari pelaksanaan pengabdian ini adalah agar para penyandang disabilitas mengetahui dan mendapatkan informasi terkait pelaksanaan Pilkada Kabupaten Karawang tahun 2020.*

*Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi tanya jawab dengan mendatangi sebagian penyandang disabilitas yang berada di wilayah Karawang Timur, serta webinar untuk penyandang disabilitas dan aparat pemerintah desa dan kecamatan di Karawang Timur, dilakukan pembuatan video yang diperlihatkan kepada kaum disabilitas para calon yang berkontestasi dalam Pilkada.*

*Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah mengetahui bahwa para penyandang disabilitas yang masih termarginalkan, dengan sosialisasi yang dilaksanakan memberikan pendidikan bagi penyandang disabilitas untuk mau dan jangan malu berpartisipasi memberikan hak suaranya dalam Pilkada Karawang tahun 2020, meningkatkan motivasi sebagian para penyandang disabilitas yang selama ini tidak pernah mau datang ke TPS tercerahkan untuk berniat datang memberikan hak politiknya pada hari pemilihan.*

*Simpulan atas pelaksanaan kegiatan pengabdian ini masih rendahnya perhatian yang diberikan pemerintah dan penyelenggara Pemilu yang merangkul semua lapisan masyarakat dalam hal partisipasi politik, tidak pernah secara langsung kegiatan sosialisasi sampai pada level akar rumput, sehingga kegiatan ini dirasakan sangat membantu peran pemerintah dan penyelenggara pemilu yang hanya melakukan satu kali sosialisasi pilkada untuk penyandang disabilitas yang hanya melalui komunitas penyandang disabilitas.*

*Dampak dari kegiatan ini diharapkan setelah diberikan motivasi kepada para penyandang disabilitas yang selama ini tidak ikut berpartisipasi, mereka bersemangat untuk datang ke TPS memberikan hak suaranya. Dengan adanya kunjungan secara langsung para penyandang disabilitas merasa keberadaannya pun berarti dalam kehidupan masyarakat.*

**Kata kunci:** pilkada, sosialisasi, disabilitas

## PENDAHULUAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan tugas wajib seorang dosen yang menjalankan tri dharma perguruan tinggi, selain tugas pendidikan dan penelitian.

Pada tahun 2020 Kabupaten Karawang yang merupakan daerah yang berada di Provinsi Jawa Barat akan ikut dalam pelaksanaan pilkada serentak. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa jumlah pemilih penyandang disabilitas Kabupaten Karawang sebanyak 1773 orang. Dengan jumlah ini tentu partisipasi dari pemilih penyandang disabilitas sangat berpengaruh pada prosentase partisipasi pemilih di Kabupaten Karawang.

Pemilih penyandang disabilitas tentu memiliki keistimewaan tersendiri dengan pemilih yang lain, stigma dan diskriminasi sering ditujukan kepada pemilih penyandang

disabilitas mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam pemilu.

Di masa era pandemic covid 19 pelaksanaan pilkada tetap akan digelar, tetapi hal ini tentu saja berbeda dengan pelaksanaan pada pemilihan sebelumnya dalam situasi kondisi yang tidak normal ini berpengaruh dalam kualitas dan kuantitas kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yaitu KPUD Kabupaten Karawang.

Untuk menanggapi hal tersebut, sosialisasi serta bintek kepada pemilih disabilitas terkait pilkada sangatlah diperlukan guna meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam pilkada. Serta untuk meningkatkan kepercayaan diri akan hak yang harus didapatkan dalam berpolitik.

Tri dharma perguruan tinggi yang harus dilakukan selain kegiatan pendidikan (pengajaran) dan penelitian ada juga kegiatan Pengabdian pada masyarakat. Didasarkan atas

kewajiban tersebut di tambah dengan mengamati situasi dan kondisi yang terjadi saat ini di masyarakat, dimana partisipasi masyarakat dalam pilkada merupakan bagian tak terpisahkan dari pemerintahan yang merupakan *state of the art* dari ilmu pemerintahan, penulis tertarik untuk melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka membantu peran dari penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah yang dalam kenyataannya bahwa, sosialisasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu untuk sampai pada lapisan bawah itu sangat kurang hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun anggaran.

Atas informasi yang penulis dapatkan pada akhirnya penulis tertarik melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini fokus pada Sosialisasi Pilkada Bagi Penyandang Disabilitas 2020 di Kecamatan Karawang Timur.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema “Sosialisasi Pilkada Bagi Penyandang Disabilitas di Wilayah Kecamatan Karawang Timur” dilakukan dengan tujuan untuk memberikan motivasi dan edukasi hak pilih dan partisipasi politik kepada para pemilih penyandang disabilitas.

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017, pada pasal 5 menyatakan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah di suatu wilayah tertentu, yang diusulkan oleh Partai Politik, Gabungan partai Politik atau bahkan perseorangan.

Berkenaan dengan hal yang disajikan di atas kegiatan ini merupakan yang baru

dilaksanakan dengan menyentuh langsung para penyandang disabilitas yang ada di wilayah Kecamatan Karawang Timur.

Tujuan dari pelaksanaan pengabdian ini adalah agar para penyandang disabilitas di Kecamatan Karawang Timur mengetahui dan mendapatkan informasi terkait pelaksanaan Pilkada Kabupaten Karawang tahun 2020.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi tanya jawab dengan terlebih dahulu mendatangi para penyandang disabilitas yang berada di wilayah Karawang Timur, setelah mendatangi para penyandang disabilitas penulis memutuskan untuk melaksanakan webinar bagi penyandang disabilitas dan aparat pemerintah desa dan kecamatan di Karawang Timur, dilakukan juga pembuatan video yang diperlihatkan kepada kaum disabilitas para calon yang berkontestasi dalam Pilkada.

Relevansi metode ceramah dan diskusi ini dipilih agar terjadi komunikasi dua arah antara penyandang disabilitas dengan pemerintan dan penyelenggara pemilu dengan tim pengabdian yang menjadi jembatan penghubungnya sebagai *problem solver*.

Adapun metode pelaksanaan kegiatan PILKADA tahun 2020 bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Karawang Timur sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pilkada bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Karawang Timur (Keluaraha Karawang wetan, Desa Warung Bambu dan Kelurahan Adiarsa Timur) melalui Video What's App
  - Waktu pelaksanaan : Rabu, 04 November 2020
  - Tempat : Aplikasi What's App
2. Pembuatan Video Sosialisasi Pilkada bagi Penyandang Disabilitas di kecamatan Karawang Timur (Kelurahan Karawang

Wetan, Desa Warung Bambu dan Kelurahan Adiarsa Timur).

- Waktu Pelaksanaan : 13 Oktober 2020
  - Tempat : Di rumah setiap individu Mahasiswa peserta KKN Tematik Integratif Unsika 2020
3. Pembagian Masker bagi Penyandang Disabilitas, Masyarakat sekitar dan keluarga penyandang disabilitas di Kecamatan Karawang Timur (Kelurahan Karawang Wetan, Desa Warung Bambu dan Kelurahan Adiarsa Timur) melalui dosen pembimbing lapangan.
- Waktu Pelaksanaan : 10 Oktober 2020
  - Tempat : Kecamatan Karawang Timur



Gambar 1. Kunjungan dan Pemberian Masker sekaligus sosialisasi pelaksanaan Pilkada Karawang Tahun 2020 pada penyandang disabilitas fisik.



Gambar 2. Kunjungan dan Pemberian Masker sekaligus sosialisasi pelaksanaan Pilkada Karawang Tahun 2020 pada penyandang disabilitas netra.



Gambar 3. Kunjungan dan Pemberian Masker sekaligus sosialisasi pelaksanaan Pilkada Karawang Tahun 2020 pada penyandang disabilitas rungu dan wicara.

4. Webinar gabungan Sosialisasi Pilkada bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Karawang Timur (Kelurahan Karawang Wetan, Desa Warung Bambu dan Kelurahan Adiarsa Timur).
- Waktu Pelaksanaan : Selasa, 10 November 2020
  - Tempat : Kantor Kecamatan Karawang Timur



Gambar 4. Kegiatan Webinar Sosialisasi Pilkada Bagi Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Karawang Timur



Gambar 5. Peserta Kegiatan Webinar Sosialisasi Pilkada Bagi Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Karawang Timur

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan di Kecamatan Karawang Timur dengan pertimbangan selain jumlah pemilih disabilitas dari kegiatan pemilu tahun 2019 terlihat sangat rendah pada Pilres dan Pemilihan legislatif, dimana total penyandang disabilitas tercatat dalam DPT sebanyak 58 orang yang terdiri dari 26 pemilih laki-laki dan 32 pemilih perempuannya, hanya 6 orang pemilih laki-laki yang tercatat memberikan hak suaranya.

Selain itu Kecamatan Karawang Timur merupakan salah satu kecamatan yang memiliki karakteristik pemerintahan yang berbeda diantara 30 kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang. Kecamatan Karawang Timur membawahi empat Kelurahan dan empat Desa yang terdiri dari:

1. Kelurahan Adiarsa Timur;
2. Kelurahan Karawang Wetan;
3. Kelurahan Palumbonsari;
4. Kelurahan Plawad;
5. Desa Kondangjaya;
6. Desa Warungbambu;
7. Desa Tegalsawah;
8. Desa Margasari.

Dengan jumlah penduduk sebanyak 104.485, jumlah penduduk laki-laki sebanyak

51.613, dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 52.872.

Secara konseptual pemilu diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak untuk mewakili rakyat di parlemen maupun pemerintahan. Menurut pendapat Fajlurrahman Jurdi (2018 : 1) “rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah melalui mekanisme pemilu tersebut.”

Hak pilih dalam pemilu bersifat universal dan tidak dapat dikurangi (*underogble of right*). Hal tersebut diartikan semua orang memiliki hak pilih dalam pemilu tanpa ada diskriminasi. Namun segmen disabilitas (*diffable*) kurang mendapat perhatian dan mengalami diskriminasi secara sistemik.

Sebagai bagian dari warga negara, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya maksimalisasi implementasi peraturan yang melindungi hak pemilih penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak asasi manusia yang universal. Kebijakan terkait penyandang disabilitas mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Menurut Pasal 1 angka 1 “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”

Adapun mengenai hak penyandang disabilitas mengenai keikutsertaannya dalam pemilihan umum terdapat dalam Bab III, Pasal 5 huruf h, bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk berpolitik. Kemudian penjabaran dari Pasal 5 huruf h, terdapat dalam Pasal 13 yakni hak politik bagi penyandang disabilitas meliputi;

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;

- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Dalam hal pemenuhan hak berpolitik penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas sebagai pemilih maka hak tersebut harus sama-sama kita jaga karena pada dasarnya hak politik bagi penyandang disabilitas telah ada sejak mereka dilahirkan atau melekat pada dirinya, tidak ada yang berbeda antara hak penyandang disabilitas dengan manusia yang lainnya.

Hak berpolitik adalah bagian dari hak asasi, karena hak untuk memilih dan dipilih merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap warga negara Indonesia yang pemenuhannya dijamin oleh negara. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Mengacu pada pasal tersebut jelas bahwa baik pemilih penyandang disabilitas

maupun manusia lainnya apabila warga negara Indonesia maka mereka dijamin hak untuk memilih dan dipilihnya oleh negara.

Pasal 29 Undang-undang No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, dijelaskan bahwa negara wajib menjamin hak berpolitik dan kesempatan menikmati hak tersebut atas dasar bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya. Kemudian Langkah-langkah yang dapat diambil oleh negara adalah;

- a) Menjamin partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam kehidupan berpolitik secara penuh, dengan dasar bahwa penyandang disabilitas sama dengan manusia lain. Termasuk hak untuk memilih dan dipilih.
- b) Aktif dalam mendukung penyandang disabilitas yang dapat secara efektif dan penuh berpartisipasi dalam urusan publik tanpa ada diskriminasi.

Adapun hambatan-hambatan penyandang disabilitas dalam berpolitik:

1. Minimnya sosialisasi baik oleh penyelenggara pemilihan umum ataupun oleh aparat pemerintahan desa setempat.
2. Kurangnya pengetahuan dalam keluarga penyandang disabilitas bahwa suara pemilih penyandang disabilitas itu penting.
3. Keluarga enggan mengantar penyandang disabilitas untuk melakukan kewajibannya, seperti memberikan hak suaranya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
4. Lokasi Tempat Pemungutan Suara kadang tidak ramah pada pemilih penyandang disabilitas, seperti tidak ada jalan kursi roda dan Tempat Pemungutan Suara dengan tangga.

Penyandang disabilitas mendapatkan berbagai hambatan yang membatasi akses mereka dalam keikutsertaannya dalam pemilihan umum, antara lain: keterbatasan

akses informasi, keterbatasan pengetahuan, ketidakterediaan sejumlah instrument teknis, dan persepsi masyarakat yang memandang rendah martabat kelompok penyandang disabilitas sebagai pemilih. Menurut pandangan Ishak Salim (2015:143) “Keterbatasan penyandang disabilitas menjadi penyebab masyarakat menganggap remeh hak pilih mereka”.

Tidak adanya perhatian khusus yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan pada pemilih penyandang disabilitas di tiap-tiap desa atau kecamatan, sehingga informasi yang ada seringkali tidak tersampaikan.

## KESIMPULAN

Simpulan atas pelaksanaan kegiatan pengabdian ini masih rendahnya perhatian yang diberikan pemerintah dan penyelenggara Pemilu yang merangkul semua lapisan masyarakat dalam hal partisipasi politik, tidak pernah secara langsung kegiatan sosialisasi sampai pada level akar rumput, khususnya untuk penyandang disabilitas sehingga kegiatan ini dirasakan sangat membantu peran pemerintah dan penyelenggara pemilu yang hanya melakukan satu kali sosialisasi pilkada untuk penyandang disabilitas yang hanya melalui komunitas penyandang disabilitas.

Dampak dari kegiatan ini diharapkan setelah diberikan motivasi kepada para penyandang disabilitas yang selama ini tidak ikut berpartisipasi, mereka bersemangat untuk datang ke TPS memberikan hak suaranya. Dengan adanya kunjungan secara langsung para penyandang disabilitas merasa keberadaannya pun berarti dalam kehidupan masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan pada teman-teman mahasiswa KKN TEMATIK 2020 yang telah bekerjasama melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini,

kepada unsur pemerintahan di Kecamatan Karawang Timur; ibu camat, bapak sekretaris kecamatan, para kepala desa dan para lurah serta pada masyarakat di wilayah Kecamatan Karawang Timur yang telah mendukung kegiatan sosialisasi ini. Serta pada LPPM unsika yang telah memberikan pendanaan dan bantuan lainnya dalam mendukung terlaksananya program kegiatan pengabdian pada masyarakat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fajlurrahman Jurdi, 2018, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Jilid 1, Jakarta : Prenadamedia Group.
- [2] Firdaus, Ferry dan Fajar Iswahyudi, 2008, Aksesibilitas Dalam Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus, Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Pelayanan Lembaga Administrasi Negara.
- [3] Handoko, 2014, Aksesibilitas Publik bagi Penyandang Cacat di Indonesia, Tangerang: Universitas Pelita Harapan. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3, 2001, DEPDIKBUD. Jakarta : Balai Pustaka,
- [4] Malik, Husni Kamil, 2014, Panduan Kpps Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tps, Jakarta : KPU Pusat.
- [5] Masdar, Umarudin dkk, 1999, Mengasuh Naluri Publik Memahami Nalar Politik, Yogyakarta : LkiS and The Asia Foundation.
- [6] Muladi, Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat). Bandung : PT. Refika Aditama.
- [7] Nugroho, Supto, 2008, Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan, Surakarta, Yayasan Talenta
- [8] Nurzaman, C., Yuningsih, N. Y., & Manan, F. (2019). Sosialisasi Politik KPU Provinsi Jawa Barat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil

- Gubernur Jawa Barat Tahun 2018. *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 4(2), 223-256.
- [9] Sanit, Arbi 1985, Swadaya Politik Masyarakat –Telaah tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi; Jakarta : CV.Rajawali.
- [10] Soekanwo, Ariani,2009, Buku Panduan Pemilu Akses Penyandang Cacat 2009, Jakarta: Sekretariat PPUA Pencali.
- [11] Widinarsih, D. (2019). Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi. *Journal of Social Welfare*, 20(2).
- [12] Ishak Salim, 2015, Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia, *JurnalMagister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, URL: <https://media.neliti.com/media/publications/102319-ID-perspektif-disabilitas-dalam-pemilu-2014.pdf>,h. 143
- [13] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).
- [14] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Penyandang Disabilitas* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5861).
- [15] Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang *Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480).
- [16] Data & Infografik Pilkada Jawa Barat 2018, KPU Provinsi Jawa Barat, Bandung
- [17] Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan KPUD Kabupaten Karawang, 2019